

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana ini telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum acara pidana yang berlaku, yakni dengan melalui tahap penerimaan laporan, penyelidikan awal, penetapan tersangka, pemeriksaan saksi dan korban, visum et repertum, hingga pengumpulan alat bukti lainnya guna memperkuat berkas perkara. Penyidik Polres Bengkulu Selatan menunjukkan keseriusan dan profesionalisme dalam menangani kasus ini mengingat korban merupakan anak di bawah umur yang masuk dalam kategori rentan dan harus mendapat perlindungan khusus.
2. Kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam menangani kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh paman terhadap keponakan yang masih dibawah umur di Polres Bengkulu Selatan yaitu kurangnya kesadaran dan keterlambatan pelaporan dari keluarga, trauma psikologis pada korban, kurangnya bukti yang cukup, peran dan tekanan sosial, keterbatasan sumber daya, penyidik yang kurang terlatih dalam kasus anak, perlindungan hukum bagi korban yang tidak maksima, peran pelaku yang dekat dengan korban dan proses hukum yang panjang. Walaupun terdapat beberapa kendala dalam

proses penyidikan, pihak penyidik telah melaksanakan penyidikan dengan maksimal dan efektif. Penyidik mendapatkan pelatihan khusus, bekerja sama dengan lembaga perlindungan anak, serta memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal selama proses penyidikan dan persidangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan peneliti menyarankan :

1. Diharapkan kepada anak agar tidak terjerumus dan tidak mudah terbujuk rayuan, dan bagi semua warga lelaki ada baiknya mendekatkan diri pada Tuhan agar dijauhkan dari niat jahat yang ingin merusak kaum wanita dan anak yang masih di bawah umur
2. Sebagai upaya preventif disarankan agar lembaga-lembaga sosial dan pemerintah memperkuat peran dalam mengawasi kondisi keluarga dan memberikan perlindungan lebih terhadap anak-anak, terutama di daerah-daerah yang rawan kekerasan dalam keluarga. Hal ini bisa dilakukan melalui peningkatan sinergi antara aparat desa, dinas terkait, serta lembaga perlindungan anak untuk membentuk sistem pemantauan yang lebih efektif guna mendeteksi dan menangani potensi kejahatan seksual pada anak sejak dini.